NOTULEN RAPAT KAJIAN INTERNAL

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAKSANAAN RAPAT

Hari/tanggal : Jumat / 28 April 2017

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Lt.3 Kantor Bupati Gresik

II. PESERTA RAPAT

1. Kepala Bagian Hukum
2. Kepala Sub Bagian Kajian, Evaluasi dan Dokumentasi Hukum
3. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah
4. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum
5. Staf Bagian Hukum

III. RUANG LINGKUP MATERI PERDA

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Gangguan
3. Retribusi Izin Trayek
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan

IV. HASIL KAJIAN

1. Perlunya memasukkan dasar menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui apakah keempat izin yang tercantum dalam ruang lingkup materi Perda tersebut masih menjadi kewenangan kabupaten/kota.
2. Pada konsiderans mengingat, banyak dasar hukum yang sudah diubah, diganti atau dicabut, dan ada dasar hukum yang baru, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
   b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
   d. Perlunya ditambahkan dasar hukum yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.
   e. Perlunya ditambahkan dasar hukum yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (untuk pengaturan trayek pada Perda tersebut).

f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2004 tentang Pedoman pengendalian Nelayanan Andon dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan telah dicabut.

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Keringanan kepada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan berukuran lebih dari 30 Gross Tonage (GI) sampai dengan 60 Gross Tonage (GT) perlu dihapus dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap perlu dihapus dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan Kabuapten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung telah diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

k. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

l. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Gresik Tahun 2004 S/D 2014 telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik telah diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

3. Pada Angka 15 Ketentuan Umum Perda Nomor 5 Tahun 2011, istilah penangkapan ikan perlu dihapus karena sudah tidak sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Pada Pasal 2 Perda Nomor 5 Tahun 2011, jenis Retribusi Perizinan Tertentu :

   a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

      Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

   b. Retribusi Izin Gangguan

      Dengan adanya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016, maka sesuai dengan peraturan tertinggi, pengaturan retribusi izin gangguan dapat tetap dilakukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

c. Retribusi Izin Trayek

Perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, izin usaha perikanan telah dialihkan kewenangannya pada pemerintah provinsi.

NOTULEN RAPAT KAJIAN INTERNAL

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAKSANAAN RAPAT

Hari/tanggal : Selasa / 2 Mei 2017 (kelanjutan dari Rapat pada Hari Jumat / 28 April 2017)

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Lt.3 Kantor Bupati Gresik

II. PESERTA RAPAT

1. Kepala Bagian Hukum
2. Kepala Sub Bagian Kajian, Evaluasi dan Dokumentasi Hukum
3. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah
4. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum
5. Staf Bagian Hukum

III. RUANG LINGKUP MATERI PERDA

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Gangguan
3. Retribusi Izin Trayek
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan

IV. HASIL KAJIAN

1. Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
2. Tingkat penggunaan jasa pada Pasal 8 Perda Nomor 5 Tahun 2011 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
3. Pada Pasal 17 Perda Nomor 5 Tahun 2011 menyebutkan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan tercantum dalam Lampiran II Perda ini.

   Dengan adanya Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka diperlukan penyesuaian pengukuran sehubungan dengan dihapusnya dampak lingkungan pada pasal tersebut.
4. Izin trayek sebagaimana tersebut pada Pasal 22 Perda Nomor 5 Tahun 2011 masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
5. Pada Bab VI yang mengatur tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan perlu dihapus sehubungan dengan dialihkannya kewenangan tersebut kepada pemerintah provinsi sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
6. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan bidang kelautan dan perikanan adalah:

Perikanan Tangkap :

a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.

b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Perikanan Budidaya :

a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.

c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

SESUAI DENGAN PENGAJUAN DARI DINAS PERIZINAN DAN PTSP

LAMA	**BARU**
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL 24 JUNI 2011 Dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut : **STRUKTUR DAN BESARNYA** **TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN** I. Struktur dan besarnya tarif retribusi izin ganguan didasarkan pada perhitungan rumus : Retribusi Izin Gangguan (RIG) = Persentase Dasar Retribusi (PDR) x Indeks Kriteria Gangguan (IKG) x Nilai Investasi Usaha (NIU) II. Persentase Dasar Retribusi (PDR) merupakan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai berikut: a. INDUSTRI: dengan nilai sebesar 0.015 % b. J A S A : dengan nilai sebesar	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR : 5 TAHUN 2011 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. Struktur dan besarnya tarif retribusi izin ganguan didasarkan pada perhitungan rumus sebagai berikut :Retribusi Izin Gangguan (RIG) = Persentase Dasar Retribusi (PDR) x dihapus x Nilai Investasi Usaha (NIU) Dimana RIG = Retribusi Izin Gangguan PDR= Persentase Dasar Retribusi NIU = Nilai Investasi Usaha II. Persentase Dasar Retribusi (PDR) merupakan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan yang tidak terkait langsung sesuai dengan

0.030 % III. Indeks Kriteria Gangguan (IKG) adalah angka indeks gangguan yang didasarkan pada perkiraan tingkat dan besar dampak lingkungan aktivitas usaha dan ditetapkan untuk setiap jenis gangguan yang ditimbulkan sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut: IV. Indeks Kriteria gangguan yang dipergunakan untuk menentukan Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah dari nilai indeks gangguan dari setiap gangguan yang dihasilkan dari aktivitas usaha ; V. Besarnya biaya daftar ulang ditetapkaan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku. VI. Besarnya biaya permohonan izin akibat adanya perubahan adalah sama dengan tarif retribusi izin baru.	peruntukannya, yaitu sebagai berikut: a. INDUSTRI : dengan nilai sebesar 0.125 % b. J A S A : dengan nilai sebesar 0.100 % III. dihapus IV. dihapus V. Besarnya biaya daftar ulang ditetapkaan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku. VI. Besarnya biaya permohonan izin akibat adanya perubahan adalah sama dengan tarif retribusi izin baru.

Jadi kesimpulannya:

1. Bahwa pemberian izin HO berdasarkan permendagri nomor 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 22 tahun 2016 telah dicabut dengan permendagri 19 tahun 2017.
2. Maka perlu ditelaah ketentuan pasal 7 ayat (1) adanya pasal pemberian izin merupakan kewenangan Bupati, sedangkan Pemerintah daerah dapat memberikan ijin gangguan berdasarkan dengan peraturan tertinggi Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 pasal 1 ayat 3 (b) bahwa kewenangan ada pada bupati.
3. Retribusi dapat ditarik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.